



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
( L A P A N )**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,  
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4707213, 4894815, 4892884

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR : PER/07 / XI /2010**

**TENTANG  
PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa kedirgantaraan LAPAN dan pemanfaatannya bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menetapkan Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti untuk menghasilkan produk atau jasa penelitian dan pengembangan unggulan yang mampu mendorong pengembangan dan penguasaan iptek kedirgantaraan nasional dan pemanfaatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
  3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
  4. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/185/X/2008;

**MEMUTUSKAN ...**



**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

Memberlakukan Pedoman RIK Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I       Pendahuluan  
Bab II       Prosedur Pengajuan Proposal  
Bab III      Seleksi dan Evaluasi RIK

**Pasal 2**

Prosedur Pengajuan RIK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari proposal dan kegiatan RIK maka dilakukan Seleksi dan Evaluasi RIK sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/273/IX/2009 tentang Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Jakarta  
Pada tanggal        : **24 NOV 2010**

---

Kepala

  
Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc,